BAB III

KEABSAHAN HASIL PEMERIKSAAN POLIGRAF DITINJAU DARI PRINSIP PERADILAN YANG ADIL

Salah satu hal penting yang dibahas pada bab sebelumnya adalah soal kualifikasi pemeriksa poligraf. Kompetensi pemeriksa poligraf ini pada akhirnya akan menentukan kelayakan hasil pemeriksaannya (barang bukti) untuk dibawa ke pengadilan, tentu saja setelah dikonversi menjadi alat bukti. Pada kasus Agustay Handa May dan Margriet Christina Megawe, misalnya, pemeriksa poligraf yang memeriksa mereka dihadirkan sebagai ahli di persidangan guna menjelaskan pemeriksaan poligraf yang dilakukannya. Berkaitan dengan hal itu, jika pemeriksa poligraf memiliki kompetensi yang baik, maka keterangannya di bawah sumpah pengadilan tentu akan menghasilkan alat bukti berupa keterangan ahli yang valid untuk dijadikan sebagai bukti dalam menyatakan kebersalahan Agustay maupun Margriet. Begitu pula sebaliknya. Pada kasus Ziman dan Neil Bantleman, misalnya, apabila kompetensi pemeriksa poligraf belum memenuhi standar, maka hasil analisisnya terhadap grafik poligraf bisa mempengaruhi keabsahan alat bukti surat yang dihadirkan di persidangan untuk menyatakan kebersalahan Ziman dan Neil. Dengan kata lain, kualifikasi pemeriksa poligraf sangat menentukan keabsahan hasil pemeriksaannya di pengadilan, baik dalam kedudukannya sebagai keterangan ahli maupun sebagai alat bukti surat.

Kualifikasi pemeriksa poligraf berupa keahlian dan keterampilannya dalam menginterpretasikan hasil pemeriksaan poligraf yang belum sesuai standar merupakan kelemahan pemeriksaan poligraf dari sisi pemeriksa, yang pada akhirnya akan mempengaruhi keabsahan hasil pemeriksaan poligraf di persidangan. Bab ini akan

lebih banyak mengulas mengenai keabsahan hasil pemeriksaan poligraf dari sisi orang yang diperiksa, khususnya soal pelanggaran hak-hak tersangka/terdakwa. Di samping itu, bab ini juga akan membahas sedikit tentang pemeriksaan poligraf dari segi prosedur dan teknik pemeriksaan, dengan cara membandingkan prosedur pemeriksaan poligraf dengan bukti ilmiah lainnya, yaitu visum et repertum, Deoxyribo Nucleic Acid (DNA), dan sidik jari. Kelemahan prosedur dan teknik pemeriksaan poligraf ini juga berdampak pada keabsahan hasil pemeriksaan poligraf dari sisi orang yang diperiksa.

Akan tetapi, sebelum membahas soal keabsahan hasil pemeriksaan poligraf dari sisi orang yang diperiksa, bab ini akan mengulas terlebih dahulu mengenai keabsahan alat bukti menurut KUHAP. Pengetahuan mengenai syarat sahnya alat bukti ini penting mengingat KUHAP mengatur soal syarat minimum pembuktian untuk menyatakan kebersalahan terdakwa. Jika hasil pemeriksaan poligraf dianggap sah digunakan sebagai bukti di pengadilan, maka penggunaannya harus disertai pula oleh alat bukti sah lainnya agar terdakwa bisa dihukum sesuai perbuatannya.

III.1. Keabsahan Alat Bukti Menurut KUHAP

Seperti yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya, majelis hakim pada kasus Ziman dan Neil Bantleman mengkategorikan hasil pemeriksaan poligraf menjadi alat bukti surat, sedangkan majelis hakim pada kasus Agustay Handa May dan Margriet CH. Megawe menggolongkan hasil pemeriksaan poligraf ke dalam alat bukti keterangan ahli. Selain surat dan keterangan ahli, hukum pembuktian di Indonesia juga

mengenal alat bukti lainnya, yaitu saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Jenis-jenis alat bukti tersebut terdapat di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.[254]

Jika ditarik lebih luas, di samping alat bukti, hukum pembuktian juga mengatur mengenai barang bukti; syarat dan tata cara mengumpulkan, memperoleh, dan mengajukan bukti ke pengadilan; serta kewenangan hakim dalam menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian.[255] Singkatnya, hukum pembuktian berisi ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian, meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti, sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian.[256] Penerapan hukum pembuktian bergantung pada sistem pembuktian yang dianut suatu negara.[257]

Negara Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*), yaitu hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila telah memenuhi minimal dua alat bukti yang telah ditentukan dalam undang-undang, ditambah keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti itu.[258] Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif diatur dalam Pasal 183 KUHAP:

> *"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya."*[259]

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP itu, maka kriteria yang dibutuhkan hakim dalam menentukan kebersalahan terdakwa:

---

[254] Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 184 ayat (1), *supranote* 58.

[255] Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana,* (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 10.

[256] Eddy O.S. Hiariej, *supranote* 54, hlm. 5.

[257] Hari Sasangka dan Lily Rosita, *supranote* 255, hlm. 10.

[258] Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik,* (Jakarta: Djambatan, 1998), hlm. 134.

[259] Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 183, *supranote* 57.

- Kesalahan terdakwa haruslah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

  Aspek asas minimum pembuktian yaitu "sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah" tersebut harus berorientasi pada dua alat bukti yang ditentukan Pasal 184 ayat (1) KUHAP[260]. Apabila hanya ada satu alat bukti, maka asas minimum pembuktian tidak tercapai, sehingga terdakwa tidak bisa dijatuhi pidana. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1704 K/Pid/1986 tanggal 7 Januari 1987 membuktikan hal ini.[261] Majelis hakim membatalkan putusan *judex facti* karena hanya didasarkan pada alat bukti petunjuk saja tidak didukung oleh alat bukti lainnya.[262]

- Bahwa atas "dua alat bukti yang sah" tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut memang benar-benar terjadi dan terdakwalah pelakunya.

  Keyakinan hakim ini sifatnya esensial.[263] Putusan Mahkamah Agung Nomor 130 K/Kr/1974 tanggal 30 Juni 1976 menyatakan bahwa:[264]

  "Karena pengadilan negeri dalam putusannya tidak mencantumkan tentang keyakinan terbuktinya kejahatan yang didakwakan dan pengadilan tinggi telah menguatkan putusan pengadilan negeri dengan mempergunakan alasan-alasan pengadilan negeri sebagai alasan pengadilan tinggi sendiri, sedang

---

[260] Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 184 ayat (1), *supranote* 58, berbunyi:

Alat bukti yang sah ialah:

a. Keterangan saksi;

b. Keterangan ahli;

c. Surat;

d. Petunjuk;

e. Keterangan terdakwa.

[261] Lilik Mulyadi, *supranote* 197, hlm. 126.

[262] *Id.*

[263] Lilik Mulyadi, *supranote* 197, hlm. 127.

[264] *Id.*

unsur keyakinan tersebut adalah esensial (negatief wettelijk bewijs) putusan pengadilan tinggi dan pengadilan negeri yang bersangkutan harus dibatalkan."

Dengan demikian, menurut Pasal 183 KUHAP, dalam memutuskan kebersalahan terdakwa, hakim harus memiliki dua hal: minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan. Berikutnya akan dibahas mengenai prinsip "sah dan meyakinkan" tersebut, yang merupakan dua landasan utama yang harus dimiliki hakim sebelum memutus seseorang bersalah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

Dua komponen yang dianut oleh sistem pembuktian undang-undang secara negatif, yaitu "minimal dua alat bukti yang sah" dan "keyakinan", yang dipraktikkan di Indonesia, sesungguhnya memadukan unsur "objekif" (alat bukti) dan "subjektif" (keyakinan) dalam menentukan kebersalahan terdakwa, dan kedua unsur tersebut harus saling mendukung, tidak ada yang paling dominan di antara keduanya.[265]

Sesungguhnya komponen "minimal dua alat bukti yang sah" seringkali menimbulkan perdebatan, yaitu apakah dua alat bukti tersebut mengandung pengertian kualitatif atau kuantitatif.[266] Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan lima jenis alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.[267] Berkaitan dengan pengertian dua alat bukti, jika dimaknai secara kualitatif, berarti dua alat bukti tersebut harus ada keterangan saksi dan keterangan ahli, atau keterangan saksi dan surat, atau keterangan ahli dan surat, dan seterusnya. Dengan kata lain, pengertian dua alat bukti secara kualitatif mengandung pengertian dua dari lima alat bukti yang ada dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Sementara itu, apabila dimaknai secara kuantitatif, maka dua orang

---

[265] M. Yahya Harahap, *supranote* 200, hlm. 279.

[266] Eddy O.S. Hiariej, *supranote* 54, hlm. 98.

[267] Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 184 ayat (1), *supranote* 58.

saksi sudah dihitung sebagai dua alat bukti. Mengenai perdebatan tentang pengertian dua alat bukti ini, Eddy OS. Hiariej berpandangan bahwa dalam tataran praktis, dua alat bukti yang dimaksud merujuk pada pengertian secara kualitatif, kecuali terkait keterangan saksi, dua alat bukti dimaksud dapat merujuk pada pengertian secara kualitatif maupun kuantitatif.[268]

Yahya Harahap pun berpendapat serupa dengan Eddy OS. Hiariej. Menurutnya, "minimal dua alat bukti yang sah" tersebut dapat mengandung dua arti: *pertama*, penjumlahan sekurang-kurangnya dua alat bukti (seorang saksi ditambah seorang ahli atau surat ditambah petunjuk), atau *kedua*, penjumlahan keterangan dua orang saksi maupun penggabungan keterangan seorang saksi dengan keterangan terdakwa, dengan catatan penjumlahan dua alat bukti tersebut harus saling bersesuaian, saling menguatkan, dan tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.[269]

Nilai kekuatan pembuktian dari "dua alat bukti yang sah" dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia bersifat bebas dan tidak mengikat, artinya tergantung pada penilaian hakim.[270] Dalam hal ini, hakim diberi kebebasan untuk membenarkan maupun menolak alat bukti tersebut.[271] Nilai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas ini berkaitan erat dengan "keyakinan", yang merupakan komponen kedua dari sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Dengan kata lain, patokan standar dari penerapan "keyakinan" adalah terbuktinya kesalahan terdakwa atau kesalahan terdakwa tidak terbukti berdasarkan "minimal dua alat bukti yang sah".[272]

---

[268] Eddy O.S. Hiariej, *supranote* 54, hlm. 99.

[269] M. Yahya Harahap, *supranote* 200, hlm. 283-284.

[270] *Id*., hlm. 304.

[271] *Id*.

[272] *Id.,* hlm. 339.

Guna mempermudah dalam memahami prinsip "sah dan meyakinkan" yang dianut oleh sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, berikut disajikan bagan patokan penerapan standar "terbukti secara sah dan meyakinkan" yang tercantum Pasal 183 KUHAP.[273]

[273] *Id.*

Bagan 2. Patokan Penerapan Standar "Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan"

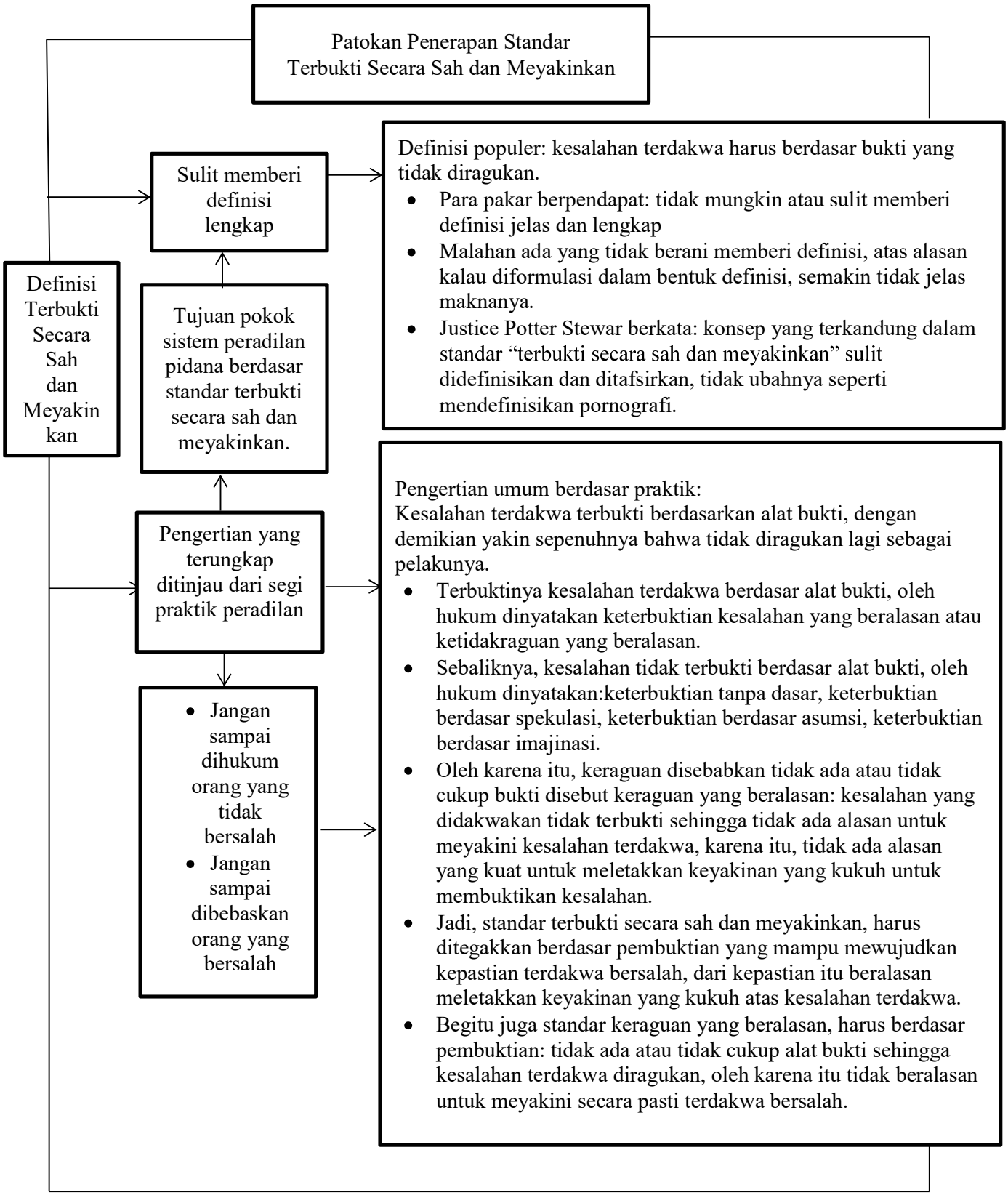

Majelis hakim yang mengadili Ziman[274], Neil Bantleman[275], Agustay Handa May[276], maupun Margriet CH. Megawe[277], dalam amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka. Berdasarkan definisi terbukti secara sah dan meyakinkan di atas, maka menurut majelis hakim yang mengadili perkara Ziman, Neil Bantleman, Agustay Handa May, maupun Margriet CH. Megawe, kesalahan terdakwa telah terbukti berdasarkan alat bukti, sehingga menimbulkan kepastian bahwa terdakwa bersalah, dan dari kepastian itu, majelis hakim meletakkan keyakinan yang kukuh atas kesalahan terdakwa tersebut.

Seperti yang sudah dibahas pada bab sebelumnya, salah satu alat bukti yang digunakan oleh majelis hakim untuk menyatakan kebersalahan terdakwa adalah hasil pemeriksaan poligraf (barang bukti) yang dikonversi menjadi alat bukti surat maupun keterangan ahli. Oleh karena itu, sebelum membahas tentang keabsahan hasil pemeriksaan poligraf, ada baiknya diulas terlebih dahulu mengenai syarat sah dari masing-masing alat bukti yang diakui dalam hukum pembuktian di Indonesia.

1. Keterangan Saksi

Agar dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah, keterangan saksi harus memenuhi syarat:

- Keterangan saksi harus diberikan di bawah sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing bahwa ia akan memberikan keterangan dengan sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.[278] Keterangan saksi yang

[274] Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, *supranote* 3, hlm. 28.

[275] Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *supranote* 6, hlm. 297.

[276] Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, *supranote* 4, hlm. 229.

[277] Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, *supranote* 5, hlm. 436.

[278] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 160 ayat (3), Pasal 161 ayat (1) dan ayat (2).

tidak di bawah sumpah hanya boleh dipergunakan sebagai penambah kesaksian yang sah.[279]

- Keterangan saksi di bawah sumpah yang diberikan di muka penyidik, kemudian dibacakan di depan persidangan, maka keterangan itu sama nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diberikan di muka persidangan.[280]
- Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1677 K/Pid/1993 tanggal 7 Februari 1996, jika seorang saksi tidak dikukuhkan dengan sumpah saat memberikan keterangan di hadapan penyidik, kemudian dibuatkan berita acara pemeriksaan dan pada saat persidangan pengadilan negeri saksi tersebut tidak hadir, apabila atas izin hakim ketua sidang keterangan itu dibacakan di persidangan dan atas pertanyaan hakim ternyata terdakwa membenarkannya, maka secara yuridis keterangan tersebut mempunyai nilai pembuktian.[281]
- Keterangan seorang saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat bukti. Akan tetapi, keterangan seorang saksi cukup untuk membuktikan salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan.[282]

2. Keterangan Ahli

Keterangan ahli hanya diatur dalam Pasal 186 KUHAP[283] beserta penjelasannya,[284] namun itu saja belum cukup untuk menentukan syarat sah keterangan ahli. Oleh karena itu, dalam menentukan syarat sah keterangan ahli

[279] Darwan Prinst, *supranote* 258, hlm. 136.

[280] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 162 ayat (2).

[281] Lilik Mulyadi, *supranote* 197, hlm. 85.

[282] Darwan Prinst, *supranote* 258, hlm. 136.

[283] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 186 *supranote* 204.

[284] Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 186, *supranote* 204.

tersebut, perlu mengaitkan hubungan antara Pasal 186 KUHAP dengan beberapa ketentuan yang terpencar dalam pasal-pasal KUHAP, mulai dari Pasal 1 angka 28[285], Pasal 120[286], Pasal 133[287], Pasal 179[288], dan Pasal 180[289]. Melihat hubungan antara

[285] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 28, *supranote* 2194, berbunyi: Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

[286] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 120, berbunyi:

(1) Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.

(2) Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

[287] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 133, berbunyi:

(1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.

(2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.

(3) Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilak dan dengan diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.

[288] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 179, berbunyi:

(1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.

(2) Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

[289] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 180, berbunyi:

(1) Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.

(2) Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang.

(3) Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2).

(4) Penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu.

Pasal 186 KUHAP dengan pasal-pasal tersebut, maka keterangan ahli bisa menjadi alat bukti sah di pengadilan, apabila[290]:

- Keterangan yang diberikan seorang ahli yang memiliki "keahlian khusus" dalam bidang keahliannya.
- Bentuk keterangan yang mereka berikan supaya dapat dinilai sebagai alat bukti, merupakan keterangan yang berbentuk "menurut pengetahuan" dalam bidang keahliannya.

3. Surat

Berdasarkan ketentuan Pasal 187 KUHAP[291], surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah harus memenuhi dua kriteria:

- surat yang dibuat atas sumpah jabatan, atau
- surat yang dikuatkan dengan sumpah.

4. Petunjuk

Pada praktiknya, petunjuk sebagai alat bukti yang sah baru dicari apabila alat bukti lain belum mencukupi untuk membuktikan kebersalahan terdakwa.[292] Hal itu disebabkan petunjuk bukanlah alat bukti yang memiliki bentuk "substansi sendiri", melainkan tergantung pada alat bukti keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa[293], sesuai ketentuan pada Pasal 188 ayat (2) KUHAP.[294]

---

[290] M. Yahya Harahap, *supranote* 200, hlm. 301.

[291] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 187.

[292] M. Yahya Harahap, *supranote* 200, hlm. 316.

[293] *Id*., hlm. 317.

[294] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 188 ayat (2), berbunyi: Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:

a. Keterangan saksi;

b. Surat;

c. Keterangan terdakwa.

5. Keterangan Terdakwa

Untuk menentukan sejauh mana keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, diperlukan beberapa landasan berpijak:

- Keterangan itu dinyatakan di sidang pengadilan. Pasal 189 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa untuk menjadi alat bukti yang sah, maka keterangan terdakwa haruslah dinyatakan di depan sidang.[295] Meskipun begitu, terdapat pengecualian terhadap ketentuan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat (2) KUHAP, yaitu mengenai keterangan terdakwa di luar persidangan, yang bisa digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang sepanjang keterangan tersebut didukung alat bukti lain yang sah. [296] Yahya Harahap menafsirkan keterangan terdakwa di luar persidangan mencakup keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan, dicatat dalam berita acara penyidikan, dan ditandatangani oleh pejabat penyidik dan terdakwa.[297]
- Keterangan terdakwa berupa perbuatan yang ia lakukan/ia ketahui sendiri/ia alami sendiri. Perbuatan yang dilakukan terdakwa maksudnya perbuatan yang dilakukan oleh seorang terdakwa yang perkaranya sedang diperiksa. Sedangkan hal yang diketahui oleh terdakwa adalah tentang pengetahuan seorang terdakwa terhadap tindak pidana yang diperiksa dan bukan sesuatu yang merupakan pendapatnya. Sementara itu, yang dimaksud dengan apa yang dialami oleh terdakwa adalah pengalaman terdakwa sendiri yang memiliki hubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan.[298]

---

[295] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 189 ayat (1), *supranote* 203.

[296] *Id.,* Pasal 189 ayat (2), *supranote* 203.

[297] M. Yahya Harahap, *supranote* 200, hlm. 324.

[298] *Id.*, hlm. 320-321.

- Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.[299] Hal ini berarti bahwa keterangan terdakwa tidak dapat dipergunakan sebagai bukti terhadap terdakwa lainnya, atau terhadap perkara lainnya.
- Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.[300]

III.2. Keabsahan Hasil Pemeriksaan Poligraf Sebagai Barang Bukti

Hasil pemeriksaan poligraf merupakan barang bukti, yang apabila ingin dijadikan sebagai bukti di pengadilan, maka barang bukti tersebut harus dikonversi terlebih dahulu menjadi satu dari lima jenis alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Di samping itu, alat-alat bukti tersebut juga harus merupakan alat bukti yang sah sesuai syarat sahnya masing-masing alat bukti. Pada kasus Ziman, Neil Bantleman, Agustay Handa May, maupun Margriet CH. Megawe, majelis hakim menilai hasil pemeriksaan poligraf mereka sudah memenuhi kedua ketentuan di atas (dikonversi menjadi alat bukti dan alat buktinya sudah sah) sehingga mereka dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Sebelum menganalisis pertimbangan majelis hakim terkait keabsahan hasil pemeriksaan poligraf pada kasus-kasus tersebut, ada baiknya diulas terlebih dahulu mengenai prosedur pemeriksaan poligraf dan perbandingannya dengan prosedur pemeriksaan bukti ilmiah lainnya, serta dampak dari pemeriksaan poligraf terhadap hak-hak tersangka/terdakwa.

[299] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 189 ayat (3), *supranote* 203.

[300] *Id.,* Pasal 189 ayat (4), *supranote* 203.

III.2.1. Perbandingan Prosedur Pemeriksaan Poligraf dengan Bukti Ilmiah Lainnya

Secara umum, prosedur pemeriksaan poligraf sudah dipaparkan pada bab sebelumnya. Pemeriksaan poligraf terdiri dari empat tahap, diawali dengan *pre-interview*, yaitu penjelasan dari pemeriksa kepada terperiksa terkait alat poligraf, proses pemeriksaan, dan hasil pemeriksaan poligraf, serta dilakukan tanpa alat poligraf.[301] Tahap berikutnya disebut stimulasi, biasanya dengan menggunakan kartu atau mendesain ruangan yang memperlihatkan berbagai prestasi yang pernah diperoleh pemeriksa poligraf, dengan tujuan meyakinkan orang yang diperiksa bahwa tes poligraf pasti akurat.[302] Pada pemeriksaan poligraf terhadap Neil Bantleman, tahap stimulasi dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan stimulus.[303]

Tahap ketiga merupakan tahap inti, yaitu pertanyaan.[304] Saat melakukan pemeriksaan poligraf, Ziman, Neil Bantleman, Agustay Handa May, maupun Margriet CH. Megawe diberikan tiga tipe pertanyaan, yaitu pertanyaan yang tidak terkait dengan kejahatan (misalnya, "Ini hari apa?"), pertanyaan kontrol yang menimbulkan reaksi namun tidak terkait dengan kejahatan (misalnya, "Pernahkah Anda membohongi anggota keluarga Anda?"), dan pertanyaan yang relevan dengan kejahatan (misalnya, "Dalam kasus kekerasan seksual M, D, dan Ax, apakah Anda memasukkan alat kelamin Anda ke anus ketiga anak tersebut?").[305]

---

[301] Wawancara dengan Aji Fibrianto, ST, *supranote* 252.

[302] *Id*.

[303] Hotman Paris Hutapea, *Memori Banding atas nama Terdakwa Neil Bantleman*, 29 April 2015, hlm. 215.

[304] Aldert Vrij, *supranote* 2, hlm. 298-304.

[305] Hotman Paris Hutapea, *Pledooi atas nama Terdakwa Neil Bantleman*, 27 Maret 2015, *supranote* 236, hlm. 295.

Menurut keterangan Nurkolis, pertanyaan kontrol terdiri dari dua jenis, yaitu *direct lie comparison* (DLC) dan *probable lie comparison* (PLC).[306] Jika pertanyaan irelevan bertujuan untuk melihat *baseline* jujur terperiksa, maka kedua jenis pertanyaan kontrol sama-sama digunakan untuk melihat *baseline* bohong dari terperiksa.[307] Bedanya, pada DLC, terperiksa diarahkan untuk menjawab "tidak" (sudah diarahkan sejak tahap *pre-interview*), namun apabila terperiksa tetap menjawab "iya" pada pertanyaan tersebut, maka jenis pertanyaan akan diganti ke PLC, dengan cara menanyakan aktivitas yang berkaitan dengan pertanyaan relevan, misalnya perbuatan "menjerat" yang terkait kasus, diganti dengan perbuatan "melukai atau menyakiti" pada pertanyaan kontrol dengan jenis PLC.[308]

Reaksi tubuh berupa perubahan detak jantung, tekanan darah, pernapasan, maupun kulit setelah mendengar dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh pemeriksa poligraf, akan dibaca oleh mesin poligraf melalui sensor, yang kemudian hasil perubahan fisiologis tubuh yang terekam oleh mesin poligraf tersebut tersaji dalam bentuk grafik.[309] Pada tahap akhir, grafik-grafik antara pertanyaan irelevan, kontrol, dengan relevan tersebut dibaca dan diinterpretasikan oleh pemeriksa poligraf, sehingga kemudian diperoleh kesimpulan apakah terperiksa terindikasi berbohong atau tidak.[310] Berdasarkan pengalaman pemeriksa poligraf dari Puslabfor Mabes Polri, terperiksa yang terindikasi berbohong biasanya mengabaikan pertanyaan kontrol dan lebih memperhatikan pertanyaan relevan, begitu pula sebaliknya.[311]

---

[306] Wawancara dengan Nurkolis, S.T., S.H., *supranote* 237.

[307] *Id.*

[308] *Id.*

[309] Aldert Vrij, *supranote* 2, hlm. 293.

[310] *Id.*, hlm. 298-304.

[311] Wawancara dengan Nurkolis, S.T., S.H., *supranote* 237.

Dari empat tahap pemeriksaan poligraf di atas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa pemeriksa poligraf membutuhkan perubahan reaksi tubuh dari orang yang diperiksa agar bisa menginterpretasikan apakah orang yang diperiksa terindikasi berbohong atau tidak. Perubahan reaksi tubuh yang dibaca oleh mesin poligraf tersebut diperoleh melalui jawaban yang diberikan oleh orang yang diperiksa atas pertanyaan-pertanyaan dari pemeriksa poligraf. Dengan kata lain, untuk mengetahui apakah seseorang berbohong atau tidak, pemeriksa poligraf mengandalkan perubahan reaksi tubuh atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukannya kepada orang yang diperiksa, yang terbaca oleh mesin poligraf dan tersaji dalam bentuk grafik.

Jika dibandingkan dengan prosedur pemeriksaan bukti ilmiah lainnya, seperti visum et repertum, Deoxyribo Nucleic Acid (DNA), maupun sidik jari, perbedaannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Perbandingan prosedur pemeriksaan poligraf, visum et repertum, Deoxyribo Nucleic Acid (DNA), dan sidik jari.

Poligraf	Visum et Repertum	DNA	Sidik Jari
Objek pemeriksaan: Perubahan fisiologis pada detak jantung, tekanan darah, pernapasan, dan kulit dari orang yang diperiksa.	Objek pemeriksaan: Bagian tubuh manusia, baik hidup atau mati.	Objek pemeriksaan: Cairan atau jaringan tubuh, seperti darah, rambut, air liur, kuku.	Objek pemeriksaan: 10 jari tangan
Prosedur pemeriksaan[312]: 1. *Pre-interview*: pemeriksa poligraf menggali informasi	Prosedur pemeriksaan[313]: 1. Penerimaan korban yang dikirim oleh penyidik.	Prosedur pemeriksaan[314]: 1. Sampel berupa cairan atau jaringan tubuh diambil dari tempat kejadian perkara.	Prosedur pemeriksaan[315]: 1. Subjek berdiri dengan jarak selengan dari area kerja.

[312] *Id.*

[313] Wahjadi Darmabrata dan Adhi Wibowo Nurhidayat, Psikiatri Forensik, (Jakarta: EGC, 2003), hlm. 70-71.

[314] Bruce L. Berg, *Criminal Investigation*, (New York: McGraw-Hill, 2008), hlm. 55.

[315] *Id.*, hlm. 141.

dari sudut pandang orang yang diperiksa, tanpa alat poligraf. 2. Stimulasi: bertujuan meyakinkan orang yang diperiksa bahwa poligraf akurat mendeteksi kebohongan (melalui kartu atau desain ruangan) 3. Pertanyaan: ada tiga tipe pertanyaan: pertanyaan irelevan (tidak relevan) dengan kejahatan, pertanyaan kontrol (pertanyaan menimbulkan reaksi, tidak terkait dengan	2. Penerimaan surat permintaan keterangan para ahli. 3. Pemeriksaan korban secara medis. 4. Pengetikan surat keterangan ahli. 5. Penandatanganan surat keterangan ahli. 6. Penyerahan benda bukti yang telah selesai diperiksa. 7. Penyerahan surat keterangan ahli.	Sampel pembanding diambil dari korban dan tersangka. 2. Di laboratorium, DNA diekstraksi dari sampel. 3. Bagian dari molekul DNA diamplifikasi dalam tabung reaksi untuk menghasilkan miliaran salinan bagian tersebut. 4. DNA yang diamplifikasi dianalisis. 5. Analisis sampel bukti dapat dibandingkan dengan analisis	2. Jempol kanan menjadi yang pertama dicetak. Tekan jempol dengan lembut tapi kuat ke media tinta. 3. Selanjutnya, jempol kanan subjek harus ditekan ke kertas untuk mendapatkan jejak sidik jari. Jempol digulung dengan lembut ke segala sisi untuk mendapatkan sidik jari yang lengkap. 4. Ulang proses tersebut untuk masing-masing jari lainnya di tangan kanan.

kejahatan), pertanyaan relevan dengan kejahatan. 4. Hasil: tersaji dalam bentuk grafik dan interpretasi terhadap hasil dilakukan oleh pemeriksa poligraf sehingga akhirnya diperoleh kesimpulan seseorang terindikasi berbohong atau tidak.		sampel dari korban dan sampel dari tersangka.	5. Selanjutnya, prosedur yang sama diulang untuk jempol dan setiap jari tangan kiri. 6. Setelah semua jari diambil, subjek harus menandatangani kartu sidik jari.
Hasil pemeriksaan: Grafik perubahan fisiologis tubuh orang yang diperiksa.	Hasil pemeriksaan: Surat keterangan visum et repertum.	Hasil pemeriksaan: Surat keterangan hasil tes DNA.	Hasil pemeriksaan: Kartu sidik jari.

Dari perbandingan di atas, persamaan di antara keempatnya adalah objek pemeriksaannya, yaitu bagian tubuh manusia. Meskipun begitu, objek pemeriksaan poligraf agak berbeda dibandingkan dengan yang lainnya karena pemeriksa poligraf mengamati perubahan respon fisiologis berupa detak jantung, tekanan darah, pernapasan, dan kulit dari orang yang diperiksa, yang kemudian grafik hasil perubahan respon fisiologis tersebut dianalisis dan diinterpretasi oleh pemeriksa poligraf, hingga diperoleh kesimpulan apakah orang yang diperiksa terindikasi berbohong atau tidak. Jadi, ada unsur interpretasi pemeriksa dari pemeriksaan poligraf yang dilakukan terhadap orang yang diperiksa.

Sementara itu, pada pemeriksaan visum et repertum, DNA, maupun sidik jari, dokter yang melakukan visum, teknisi yang melakukan tes DNA, maupun petugas yang melakukan pemeriksaan sidik jari, tidak memberikan interpretasi pada hasil pemeriksaan yang dilakukannya. Dokter yang melakukan visum hanya boleh menuliskan hasil pemeriksaan berupa apa yang ia lihat dan amati ketika melakukan visum terhadap tubuh korban, misalnya "pada tubuh korban ditemukan luka memar pada kepala di atas telinga kanan dengan ukuran 3 x 3 cm." Sedangkan teknisi yang melakukan tes DNA maupun petugas yang melakukan pemeriksaan sidik jari hanya bertugas mencocokkan sampel yang diambil dari tempat kejadian perkara dengan sampel pembanding dari korban/tersangka.

Selain interpretasi dari pemeriksa poligraf, perbedaan lain antara pemeriksaan poligraf dengan visum, DNA, atau sidik jari, dapat dilihat dari sisi orang yang diperiksa. Agar dapat diperoleh hasil pemeriksaan berupa grafik, pemeriksaan poligraf mengandalkan atau bergantung pada reaksi tubuh dan jawaban dari orang yang diperiksa atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh pemeriksa poligraf. Hal tersebut tidak berlaku pada visum et repertum, tes DNA, maupun sidik jari. Guna

mendapatkan hasil pemeriksaan yang diinginkan, pemeriksaan terhadap tubuh korban yang divisum, pemeriksaan terhadap darah, rambut, air liur, dan kuku yang akan dites DNA, maupun pemeriksaan sidik jari yang ditemukan di tempat kejadian perkara, tidak membutuhkan reaksi lebih lanjut dari pemilik tubuh, darah, rambut, air liur, kuku, maupun sidik jari tersebut.

III.2.2. Prosedur Pemeriksaan Poligraf Berpotensi Melanggar Hak-Hak Tersangka/Terdakwa atas Peradilan Yang Adil (Fair Trial)

Di atas sudah dibahas mengenai prosedur pemeriksaan poligraf yang mengandalkan perubahan fisik tubuh dalam mengindikasikan orang yang diperiksa berbohong atau tidak. Apabila hasil pemeriksaan tersebut dijadikan sebagai bukti di persidangan, hal tersebut berpotensi melanggar hak-hak tersangka/terdakwa, antara lain hak untuk diam[316], prinsip tidak menyalahkan diri sendiri[317], maupun hak atas praduga tidak bersalah. Sebelum dielaborasi lebih jauh mengenai hak tersebut, ada baiknya dibahas terlebih dahulu konsep hak atas praduga tidak bersalah, hak untuk tidak memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya (prinsip tidak menyalahkan diri sendiri), dan hak untuk tetap diam.

Pada dasarnya, praduga tidak bersalah memiliki dua aspek, pertama, praduga tidak bersalah untuk mencegah penghukuman terhadap orang yang tidak bersalah, dan kedua, praduga tidak bersalah sebagai cara memperlakukan terdakwa sebelum ia dinyatakan bersalah.[318] Aspek pertama terkait dengan hasil dari proses pembuktian, yaitu praduga tidak bersalah sebagai mekanisme pembuktian yang mencegah penuntutan yang salah terhadap terdakwa yang diduga bersalah. Jadi, kewajiban utama

---

[316] Robert Grime, *supranote* 135*,* hlm. 144.

[317] Edgar A. Jones Jr., *supranote* 121 hlm. 182.

[318] John D. Jackson dan Sarah J. Summers, T*he Internationalisation of Criminal Evidence: Beyond the Common Law and Civil Law Traditions*, (New York: Cambridge University Press, 2012), hlm. 205.

dari aspek ini adalah melindungi orang yang tidak bersalah dari tuntutan yang dituduhkan kepadanya.[319] Sementara itu, aspek kedua berkaitan dengan kegiatan memberikan perlindungan kepada terdakwa untuk diperlakukan tidak bersalah sampai ia terbukti bersalah. Aspek ini menuntut lebih dari sekadar melindungi terdakwa dari dakwaan yang salah, melainkan bagaimana melindungi martabat individu dari kekuasaan negara dengan cara memperlakukan seseorang tidak bersalah pada seluruh tahapan sistem peradilan pidana.[320]

Meskipun praduga tidak bersalah memiliki dua aspek yang berbeda, namun kedua aspek itu saling berhubungan dalam rangka melindungi individu yang sedang berhadapan dengan kekuatan negara.[321] Komisi Hak Asasi Manusia pun sudah memasukkan kedua aspek praduga tidak bersalah tersebut ke dalam *General Comment* No. 13 (21) 1984:

> *"By reason of the presumption of innocence, the burden of proof of the charge is on the prossecution and the acccused has benefit of the doubt. No guilt can be presumed until the charge has been proved beyond reasonable doubt. Further, the presumption of innocence implies a right to be treated in accordance with this principle. It is therefore a duty for all public authorities to refrain from prejudging the outcome of the trial."*[322]

Dengan demikian, hak atas praduga tidak bersalah membuat seluruh jenis paksaan dalam proses investigasi oleh pihak berwenang, seperti penyadapan, pengambilan sampel darah, penangkapan, interogasi, hingga penahanan, tidak boleh dilakukan sampai ada bukti yang cukup kuat untuk melakukan tindakan-tindakan

---

[319] *Id*., hlm. 202-204.

[320] *Id*., hlm. 205.

[321] *Id*.

[322] General Comment 13/21, UN. Doc. A/39/40, UN General Assembly Report of the Human Rights Committee, (New York: United Nations, 1984), hlm. 144.

Terjemahan bebas:

"Berdasarkan praduga tidak bersalah, beban pembuktian berada pada penuntut umum dan terdakwa mendapat keuntungan dari hal tersebut. Tidak seorangpun dapat dinyatakan bersalah sampai tuduhan yang diberikan kepadanya terbukti tanpa keraguan. Lebih lanjut, praduga tidak bersalah menuntut hak untuk diperlakukan sesuai dengan prinsip ini. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi seluruh otoritas publik untuk menahan diri dari prasangka terhadap hasil persidangan."

tersebut. [323] Di dalam regulasi Indonesia, praduga tidak bersalah dapat dijumpai pada penjelasan umum butir 3 huruf c KUHAP[324], Pasal 8 UU Kekuasaan Kehakiman[325], dan tersirat dalam Pasal 66 KUHAP.[326]

Guna menghindari perolehan bukti yang merugikan terdakwa, maka penting untuk menekankan hubungan antara praduga tidak bersalah dengan hak terdakwa untuk tidak memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya (tidak menyalahkan diri sendiri).[327] Hal mendasar dari hak atas praduga tidak bersalah adalah hak untuk tidak menyalahkan diri sendiri.[328] Hak ini dijamin dalam Pasal 14 ayat (3) huruf g ICCPR, bahwa saat menghadapi tuduhan tindak pidana, terdakwa berhak untuk tidak dipaksa memberikan keterangan yang akan memberatkan atau merugikan dirinya sendiri maupun mengaku dirinya bersalah.[329] Di Indonesia, hak untuk tidak menyalahkan diri sendiri diatur dalam Pasal 52 KUHAP[330] dan Pasal 117 ayat (1) KUHAP[331], sebagaimana tercermin secara tidak langsung dan implisit sifatnya pada Pasal 66 KUHAP[332] dan Pasal 189 ayat (3) KUHAP.[333]

---

[323] John D. Jackson dan Sarah J. Summers, *supranote* 318, hlm. 206.

[324] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, *supranote* 85.

[325] Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *supranote* 86.

[326] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, *supranote* 87.

[327] John D. Jackson dan Sarah J. Summers, *supranote* 318, hlm. 240.

[328] Amnesty International, *supranote* 84, hlm. 129.

[329] International Covenant on Civil and Political Rights, *supranote* 89.

[330] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 52, *supranote* 30.

[331] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 117 ayat (1), berbunyi, "Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun."

[332] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 66, *supranote* 87.

[333] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 189 ayat (3), *supranote* 203.

Konvensi terhadap penyiksaan sangat terkait dengan hak untuk tidak menyalahkan diri sendiri, dengan penekanan oleh Komisi Hak Asasi Manusia bahwa hak untuk tidak menyalahkan diri sendiri lebih luas cakupannya.[334] Metode untuk menyiksa terdakwa sering digunakan dalam rangka memaksa terdakwa mengaku atau bersaksi memberatkan dirinya sendiri.[335] Selain itu, hak untuk tidak menyalahkan diri sendiri juga harus dipahami bahwa tidak dibenarkan adanya penekanan fisik atau psikologis, langsung maupun tidak langsung, dari otoritas investigasi kepada terdakwa dengan maksud untuk mendapatkan pengakuan bersalah dari terdakwa.[336]

Hak untuk tetap diam selama proses penyidikan maupun persidangan merupakan bagian dari hak untuk tidak menyalahkan diri sendiri.[337] Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan akan berada pada posisi dimana kebebasannya untuk tidak berbicara sangat dibatasi.[338] Situasi tersebut yang membuat orang yang dituduh bersalah harus tetap terlindungi haknya untuk tetap diam selama proses pemeriksaan maupun di pengadilan.[339] Di Indonesia, hak tersangka untuk berdiam diri dan tidak menjawab pertanyaan diakomodir oleh Pasal 52 KUHAP[340], meskipun tidak disebutkan secara eksplisit. Selain itu, Andi Hamzah berpandangan bahwa, melalui asas akusator terbatas yang dianut oleh sistem hukum pidana Indonesia, maka tersangka memiliki kedudukan yang setara dengan penyidik, termasuk kebebasan

[334] John D. Jackson dan Sarah J. Summers, *supranote* 318, hlm. 247.

[335] *Id.*

[336] *Id.*

[337] Amnesty International, *supranote* 84, hlm. 130.

[338] John D. Jackson dan Sarah J. Summers, *supranote* 318, hlm. 267.

[339] *Id.*

[340] Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 52, *supranote* 30.

dalam hal memberikan atau tidak memberikan keterangan (diam) pada tingkat penyidikan.[341]

Dalam memenuhi hak-hak terdakwa tersebut, bukan berarti bahwa penyidik, penuntut umum, maupun majelis hakim di pengadilan sama sekali tidak bisa memperoleh keterangan dari terdakwa, namun yang menjadi penekanan adalah keterangan terdakwa tersebut harus bersumber pada kehendak bebas (*freewill*) atau diperoleh secara sukarela.[342] Keterangan yang diperoleh secara sukarela tersebut juga termasuk ketika melakukan pemeriksaan poligraf.

Pemeriksaan poligraf harus melalui persetujuan dari orang yang diperiksa dan persetujuan menjadi batal apabila pemeriksaan poligraf tidak bersifat sukarela, misalnya karena orang yang diperiksa tidak mendapatkan informasi utuh tentang pemeriksaan poligraf, terutama informasi yang berakibat buruk pada dirinya, atau karena orang yang diperiksa merasa takut dengan konsekuensi yang diterimanya ketika tidak melakukan pemeriksaan poligraf.[343] Di samping itu, segala persiapan maupun peralatan dalam pemeriksaan poligraf merupakan bagian dari pembujukan terhadap orang yang diperiksa agar takut dan mengaku, sehingga pemeriksaan poligraf menjadi tidak bersifat sukarela.[344]

Konsen atau persetujuan sebelum seseorang diperiksa menggunakan poligraf merupakan isu penting bagi Adrianus Eliasta Meliala, kriminolog dan psikolog forensik, terutama terkait kasus-kasus di Indonesia yang menggunakan pemeriksaan poligraf dan hasil pemeriksaannya dibawa ke pengadilan.[345] Menurutnya, konsen yang

---

[341] Andi Hamzah, *supranote* 51, hlm. 71.

[342] *Id.,* hlm. 34.

[343] Edgar A. Jones Jr., *supranote* 121, hlm. 163.

[344] Robert Grime, *supranote* 135, hlm. 146.

[345] Wawancara dengan Prof. Adrianus Eliasta Meliala, M.Si, M.Sc, Ph.D., 8 Juli 2019 pukul 19.30 di Ombudsman Republik Indonesia.

dimintakan kepada tersangka adalah konsen yang bias karena mereka memiliki beban dan tidak leluasa dalam menentukan pilihan, tidak seperti orang bebas ketika diminta persetujuan.[346] Nurkolis, pemeriksa poligraf dari Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri, menimpali hal itu dengan sederhana. Ia mengatakan bahwa seseorang yang akan diperiksa menggunakan poligraf pasti dimintai persetujuannya terlebih dahulu, dan apabila ia menolak, maka pemeriksaan tidak akan dilakukan.[347]

Hal itu dialami Neil Bantleman, terpidana kasus pencabulan anak dengan hukuman 11 tahun penjara[348] dan mendapat grasi dari Presiden Joko Widodo pada 19 Juni 2019.[349] Dalam *pledooi* tim kuasa hukumnya, disebutkan bahwa Neil Bantleman menandatangani persetujuan untuk tes poligraf, namun ia tidak pernah diberitahu bahwa tes tersebut akan digunakan di persidangan.[350] Edgar Jones mengatakan bahwa pemeriksaan poligraf menjadi tidak bersifat sukarela apabila orang yang diperiksa tidak mendapatkan informasi utuh tentang pemeriksaan poligraf, mulai dari prosedur, teknik, dampak, hingga konsekuensi dari pemeriksaan poligraf tersebut.[351] Dengan demikian, pemeriksaan poligraf yang tidak bersifat sukarela yang terjadi pada Neil Bantleman tersebut seharusnya mengakibatkan hasil pemeriksaannya tidak bisa digunakan sebagai alat bukti berupa keterangan ahli di persidangan untuk menyatakan kebersalahan Neil Bantleman.

Pada kasus Neil Bantleman, seandainya ia diberitahu bahwa hasil tes poligraf yang dilakukan kepada dirinya akan digunakan sebagai bukti di persidangan, apakah

---

[346] *Id.*

[347] Wawancara dengan Nurkolis, *supranote* 237.

[348] Putusan Mahkamah Agung, *supranote* 6, hlm. 81.

[349] "Alasan Kemanusiaan Bikin Jokowi Ampuni Neil Bantleman", *supranote* 19.

[350] Hotman Paris Hutapea, *Memori Banding atas nama Terdakwa Neil Bantleman*, 29 April 2015, *supranote* 303, hlm. 382.

[351] Edgar A. Jones Jr., *supranote* 121, hlm. 163.

Neil Bantleman akan bersedia secara sukarela untuk menjalankan pemeriksaan poligraf, padahal ia mengetahui bahwa hasil pemeriksaan tersebut berpotensi untuk memberatkan dirinya sendiri saat pemeriksaan di persidangan. Pada kenyataannya, hasil pemeriksaan poligraf terhadap Neil Bantleman memang memberatkan dirinya karena berdasarkan pemeriksaan poligraf, ia dinyatakan terindikasi berbohong.[352] Jadi, pelanggaran terhadap hak untuk diberikan informasi secara utuh yang dialami oleh Neil Bantleman mengakibatkan terlanggar pula haknya untuk tidak menyalahkan diri sendiri serta haknya untuk tetap diam selama proses pemeriksaan maupun di pengadilan. Reaksi tubuh maupun jawaban yang diberikan Neil Bantleman atas pertanyaan dari pemeriksa poligaf selama proses pemeriksaan poligraf merupakan bentuk pelanggaran atas hak untuk tetap diam, jika pemeriksaan tersebut tidak dilakukan secara sukarela.

Dampak lebih luas dari semua itu adalah pelanggaran atas prinsip praduga tidak bersalah karena penggunaan hasil pemeriksaan poligraf sebagai alat bukti di persidangan pada kasus Neil Bantleman telah membuat ia dinyatakan secara sah dan meyakinkan oleh majelis hakim bersalah melakukan pencabulan terhadap anak dan dipidana 11 tahun penjara. Dengan kata lain, penggunaan hasil pemeriksaan poligraf yang ternyata tidak bersifat sukarela tersebut tidak berhasil mencegah penghukuman terhadap Neil Bantleman sehingga melanggar haknya untuk tidak dinyatakan bersalah dalam pemeriksaan di persidangan.

Mengenai persetujuan untuk melakukan pemeriksaan poligraf, jika Neil Bantleman setuju diperiksa dengan poligraf meskipun tidak diberikan informasi utuh kepadanya, hal berbeda dialami oleh Margriet Christina Megawe. Ketika diperiksa

[352] Hotman Paris Hutapea, *Memori Banding atas nama Terdakwa Neil Bantleman*, 29 April 2015, *supranote* 303, hlm. 215.

menggunakan poligraf untuk kedua kalinya, Margriet tidak bersedia atau menolak, setelah pada pemeriksaan pertama hasil pemeriksaannya tidak stabil sehingga pemeriksa tidak bisa membaca dan menginterpretasikan grafiknya.[353] Akan tetapi, penolakan Margriet Christina Megawe terhadap pemeriksaan poligraf justru dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagai pertimbangan yang memberatkan baginya. Menurut majelis hakim, seseorang yang menolak diperiksa dengan poligraf karena dia membela diri atau takut akan sesuatu, sehingga penolakan tersebut mengindikasikan bahwa ia telah berbohong atas pernyataan kalau dirinya bukan sebagai pelaku pembunuhan terhadap korban E.[354]

Hal sebaliknya dialami oleh Agustay Handa May. Majelis hakim yang memeriksa perkara Agustay berpendapat bahwa dalam kaitan dengan hilangnya nyawa korban E, Agustay bukanlah pelaku utamanya.[355] Salah satu pertimbangan majelis hakim berupa hasil analisa poligraf yang diterangkan oleh ahli poligraf Lukas Budi Santoso, yang menunjukkan bahwa Agustay Handa May berkata jujur bahwa ia tidak membunuh E.[356]

Tabel berikut ini menyajikan hak-hak tersangka/terdakwa pada kasus Neil Bantleman, Ziman, Margriet Christina Megawe, dan Agustay Handa May yang dilanggar terkait prosedur pemeriksaan poligraf terhadap mereka.

Tabel 5. Hak-hak yang dilanggar pada kasus Neil Bantleman, Ziman, Margriet Christina Megawe, dan Agustay Handa May terkait prosedur pemeriksaan poligraf.

[353] Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, *supranote* 5, hlm. 77.

[354] *Id*., hlm. 397.

[355] Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, *supranote* 4, hlm. 215-216.

[356] *Id*.

Isu	Neil Bantle-man	Ziman	Margriet Christina Megawe	Agustay Handa May
Persetujuan dalam melakukan pemeriksaan poligraf dari tersangka/terdakwa	√	√	x	√
Tersangka/terdakwa mendapatkan informasi utuh terkait prosedur, teknik, konsekuensi, dan dampak dari pemeriksaan, termasuk yang berakibat buruk pada dirinya	x	x	x	x
Pendampingan dari penasihat hukum pada saat pemeriksaan poligraf	x	x	x	x
Tersangka/terdakwa memberikan keterangan secara bebas, tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun	x	x	x	x

Dalam mempertimbangkan keabsahan hasil pemeriksaan poligraf untuk dihadirkan sebagai bukti ilmiah di persidangan, seharusnya aparat penegak hukum tidak hanya mengandalkan syarat-syarat sahnya alat bukti, seperti yang sudah diatur dalam KUHAP. Hal itu disebabkan dalam mengatur syarat sah keterangan ahli, misalnya, KUHAP masih belum cukup eksplisit mengatur tentang kualifikasi ahli yang dihadirkan di persidangan, dalam hal ini ahli yang melakukan pemeriksaan poligraf. Hal itu dapat berdampak pada potensi terlanggarnya hak-hak tersangka/terdakwa. Oleh

karena itu, hak-hak tersangka/terdakwa pada tabel di atas, yang merupakan bagian dari prinsip peradilan yang adil, khususnya hak untuk dianggap tidak bersalah, hak untuk tidak menyalahkan diri sendiri, dan hak untuk tetap diam, sudah sepatutnya dijadikan sebagai landasan utama bagi aparat penegak hukum, khususnya majelis hakim, dalam mempertimbangkan hasil pemeriksaan poligraf sebagai bukti di persidangan. Prinsip-prinsip itu juga sudah diatur dalam KUHAP, sehingga pelanggaran terhadap hak-hak tersebut mengakibatkan hasil pemeriksaan poligraf tidak memiliki nilai pembuktian dan tidak sah digunakan untuk menyatakan kebersalahan tersangka/terdakwa.

Khusus mengenai hak tersangka/terdakwa atas keterangan secara bebas, hal itu tidak hanya berarti bahwa tersangka/terdakwa bebas memberikan keterangan atau tidak memberikan keterangan (diam) ketika diperiksa di tingkat penyidikan maupun pengadilan, namun keterangan bebas juga harus dimaknai bahwa tersangka/terdakwa tidak boleh diajukan pertanyaan yang bersifat menjerat.[357] Pertanyaan relevan yang diajukan terhadap Ziman[358], Neil Bantleman[359], Agustay Handa May[360], maupun

[357] Penjelasan Pasal 166 KUHAP, berbunyi: "Jika dalam salah satu pertanyaan disebutkan suatu tindak pidana yang tidak diakui telah dilakukan oleh terdakwa atau tidak dinyatakan oleh saksi, tetapi dianggap seolah-olah diakui atau dinyatakan, maka pertanyaan yang sedemikian itu dianggap sebagai pertanyaan yang bersifat menjerat.

Pasal ini penting karena pertanyaan yang bersifat menjerat itu tidak hanya boleh diajukan kepada terdakwa, akan tetapi juga tidak boleh diajukan kepada saksi. Ini sesuai dengan prinsip bahwa keterangan terdakwa atau saksi harus diberikan secara bebas di semua tingka pemeriksaan.

Dalam pemeriksaan penyidik atau penuntut umum tidak boleh mengadakan tekanan yang bagaimanapun caranya, lebih-lebih di dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

Tekanan itu, misalnya ancaman dan sebagaimana yang menyebabkan terdakwa atau saksi menerangkan hal yang berlainan daripada hal yang dapat dianggap sebagai pernyataan pikirannya yang bebas."

[358] Pertanyaan relevan terhadap Ziman: Apakah Anda pernah memasukkan alat kelamin Saudara ke vagina korban A?

[359] Pertanyaan relevan terhadap Neil Bantleman: Kasus pencabulan M, D, dan Ax, apakah Anda memasukkan alat kelamin Anda ke dubur ketiga anak ini?

[360] Pertanyaan relevan terhadap Agustay Handa May: Kasus pembunuhan Engeline, apakah kamu membunuh Engeline?

Margriet Christina Megawe[361] saat dilakukan pemeriksaan poligraf termasuk dalam kategori pertanyaan yang bersifat menjerat. Oleh karena itu, jawaban yang diberikan atas pertanyaan yang bersifat menjerat yang diajukan kepada mereka bertentangan dengan hak mereka untuk memberikan keterangan secara bebas yang dijamin di dalam Pasal 52 KUHAP.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan di atas, diperoleh kesimpulan bahwa dari segi prosedur, pemeriksaan poligraf tidak lebih akurat dibandingkan dengan prosedur pemeriksaan alat bukti ilmiah lainnya, seperti visum et repertum, tes DNA, maupun sidik jari. Di samping itu, pemeriksaan poligraf yang tidak menerapkan prinsip-prinsip peradilan yang adil, khususnya hak atas praduga tidak bersalah, hak untuk tidak menyalahkan diri sendiri, serta hak untuk tetap diam, berpotensi melanggar hak-hak tersangka/terdakwa.

Meskipun begitu, bukan berarti bahwa peluang hasil pemeriksaan poligraf memiliki nilai pembuktian di persidangan tertutup sama sekali. Hal itu diungkapkan oleh dr. Natalia Widiasih Raharjanti, ahli psikiatri forensik. Meskipun pada praktiknya dr. Natalia tidak menggunakan poligraf dalam mendiagnosis kondisi kejiwaan pasien-pasiennya karena tingkat validitas dan reliabilitasnya rendah, namun dari sisi hasil pemeriksaan poligraf sebagai *scientific evidence*, ia menyadari bahwa ilmu pengetahuan akan selalu berkembang, sehingga bukan mustahil suatu saat nanti hasil pemeriksaan poligraf dapat digunakan sebagai bukti ilmiah, jika ada temuan baru yang membantah riset-riset terkait rendahnya tingkat validitas dan reliabilitas poligraf saat ini.[362]

---

[361] Pertanyaan relevan Margriet Christina Megawe: Kasus pembunuhan Engeline, apakah kamu membunuh Engeline?

[362] Wawancara dengan dr. Natalia Widiasih Raharjanti, SpKJ (K), MPd.Ked, 15 Juli 2019 pukul 15.15 di Departemen Psikiatri Departemen Psikiatri Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo.